



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/33/K/411.013/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA GEMENGGENG  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61A Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan:
1. Surat Camat Pace tanggal 8 Januari 2025 Nomor 400.10.2/4/411.513/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dengan Hormat Pj. Kepala Desa Gemenggeng dan Permohonan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gemenggeng Kecamatan Pace tanggal 6 Januari 2025 2024 Nomor 400.10.2/001/BPD.GMG/2025 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA GEMENGGENG KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberhentikan Saudara SUWITO,SH dari jabatan Pj. Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001